

**ANALISIS PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM TERKAIT  
TINDAK PIDANA PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA  
KEPADA PIHAK KETIGA**

**TESIS**



**Oleh:  
ADI PRATAMA  
202120251012**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2023**

## MOTTO

### **”BERFIKIR BAIK DAN BERTINDAK BAIK”**

Jadilah seperti air yang mengalir, tidak kaku atau berbentuk tetap. Air dapat menyesuaikan diri dengan wadahnya, sehingga ia dapat menjadi kuat atau lemah, tetapi selalu tetap fleksibel

-Bruce Lee

”Kesuksesan besar diawali dengan keberanian untuk memulai”

-John F. Kennedy

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : Analisis Penyelesaian Permasalahan Hukum Terkait Tindak  
Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fiducia Kepada Pihak  
Ketiga  
Nama Mahasiswa : Adi Pratama  
Nomor Pokok Mahasiswa : 202120251012  
Program Studi Fakultas : Magister Ilmu Hukum / Hukum

Jakarta, Oktober 2023

**MENYETUJUI**

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H  
NIDN. 03190446403

  
Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H  
NIDN. 0316077604

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : **Analisis Penyelesaian Permasalahan Hukum  
Terkait Tindak Pidana Pengalihan Objek  
Jaminan Fidusia Kepada Pihak Ketiga**

Nama Mahasiswa : **Adi Pratama**

Nomor Pokok Mahasiswa : **202120251012**

Program Studi/Fakultas : **Magister Ilmu Hukum/Hukum**

Tanggal Lulus Ujian Tesis : **23 November 2023**

Jakarta, November 2023

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji

: **Dr. H. Erwin Owan Hermansyah S.H.,M.H**  
NIDN : 03190446403

Penguji I

: **Dr. Dwi Andayani Budisetyowati S.H.,M.H**  
NIDN : 8909760023

Penguji II

: **Dr. H. Edi Saputra Hasibuan S.Sos. S.H.,M.H**  
NIDN : 0313046804

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum

**Dr. Sugeng, S.H., M.H**  
NIDN: 0304027301

**Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H**  
NIDN 0403096602

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap : Adi Pratama

Nomor Pokok Mahasiswa : 202120251012

Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 20 Juli 1978

Prodi : Magister Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa tesis saya yang berjudul “Analisa Penyelesaian Permasalahan Hukum Terkait Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Kepada Pihak Ketiga” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, November 2023

Yang membuat pernyataan,



Adi Pratama

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap : Adi Pratama  
Nomor Pokok Mahasiswa : 202120251012  
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 20 Juli 1978  
Prodi : Magister Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: Analisa Penyelesaian Permasalahan Hukum Terkait Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Kepada Pihak Ketiga. Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/ formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, November 2023

Yang m

  
Adi Pratama

## Abstrak

Adi Pratama, 202120251012, 2023.

Penelitian ini penting dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Analisis Penyelesaian Permasalahan Hukum terkait Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Kepada Pihak Ketiga. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disingkat UUJF) merupakan produk hukum yang dijadikan ketentuan hukum yang menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan. Disamping maraknya kasus penyalahgunaan hak yang banyak terjadi dalam masyarakat terutama dalam segi perjanjian jaminan fidusia, seperti kasus pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh debitur selaku pemberi fidusia tanpa persetujuan kreditor selaku penerima fidusia, hal ini terbukti telah melenceng dari ketentuan pasal 23 ayat (2) UUJF yaitu "Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia". Dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif didukung dengan metode normatif empiris, dalam menjawab dua rumusan masalah yaitu, yang pertama: Bagaimana penyelesaian hukum terkait tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh debitur kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kreditor? dan yang kedua: Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditor terkait tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga? Dari penelitian yang dilakukan penulis, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian hukum terkait tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditor dapat diselesaikan baik melalui hukum perdata maupun hukum pidana, namun dalam ketentuannya debitur telah melanggar Pasal 23 ayat (2) maka dapat ditempuh jalur hukum sesuai dengan ketentuan pada Pasal 36 UUJF dan Pasal 372 KUHP. Serta perlindungan hukum dalam perjanjian fidusia muncul terhadap perjanjian yang telah didaftarkan dan memiliki akta jaminan fidusia, dan perlindungan hukum terhadap kreditor di dalam UUJF belum diatur secara signifikan terkait apa saja jenis perlindungannya, namun demikian di dalam UUJF telah terdapat Pasal-Pasal yang menegaskan terkait larangan-larangan yang wajib ditaati oleh debitur sehingga hal ini dapat memberikan jaminan kepada kreditor untuk memperoleh perlindungan hukum.

**Kata Kunci:** UUJF, Jaminan Fidusia, Pengalihan Objek Jaminan

## Abstract

**Adi Pratama, 202120251012, 2023.**

*This research is important to carry out with the aim of knowing the Analysis Of The Resolution Of Legal Problems Related To The Criminal Act Of Transferring Fiduciary Collateral Objects To Third Parties. Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees (hereinafter abbreviated as UUJF) is a legal product that is made into a legal provision that guarantees legal certainty and is able to provide legal protection for interested parties. Apart from the widespread cases of abuse of rights that occur in society, especially in terms of fiduciary guarantee agreements, such as cases of transfer of fiduciary collateral objects carried out by debtors as fiduciary givers without the consent of creditors as fiduciary recipients, this has been proven to have deviated from the provisions of Article 23 paragraph (2) UUJF, namely "Fiduciary Givers are prohibited from transferring, pawning or renting to other parties objects that are the object of Fiduciary Guarantee which are not inventory items, except with prior written approval from the Fiduciary Recipient." By using qualitative research supported by empirical normative methods, in answering two problem formulations, namely, first: How is the legal resolution related to the criminal act of transferring fiduciary collateral objects carried out by debtors to third parties without the creditor's consent? and secondly: What is the legal protection for creditors regarding the criminal act of transferring fiduciary collateral objects to third parties? From the research conducted by the author, it can be concluded that the legal settlement related to the criminal act of transferring fiduciary collateral objects without the creditor's consent can be resolved either through civil law or criminal law, but if the debtor has violated Article 23 paragraph (2), then legal action can be taken in accordance with provisions in Article 36 UUJF and Article 372 of the Criminal Code. And legal protection in fiduciary agreements arises for agreements that have been registered and have a fiduciary guarantee deed, and legal protection for creditors in the UUJF has not been regulated significantly regarding the types of protection, however, in the UUJF there are articles that emphasize the prohibition. -prohibitions that must be obeyed by debtors so that this can provide guarantees to creditors to obtain legal protection.*

**Keywords: UUJF, Fiduciary Guarantee, Transfer of Collateral Objects**

## KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, puji dan syukur penulis persembahkan kehadirat-Nya, karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis dengan judul “Analisa Penyelesaian Permasalahan Hukum Terkait Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Kepada Pihak Ketiga”.

Tesis ini disusun untuk memenuhi persyaratan untuk meraih gelar Magister Hukum serta sebagai tugas akhir bagi mahasiswa tingkat Magister Hukum yang juga merupakan salah satu bentuk karya ilmiah yang bersifat formal dan sebagai syarat dalam pendidikan akhir S2 Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Tahun 2023 dan merupakan bukti nyata bahwa penulis benar-benar melakukan penelitian. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung kepada:

1. Inspektur Jendral Polisi (Purn) Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
2. Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
3. Dr. Sugeng, SH., MH., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
4. Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I Materi Tesis Magister Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan waktu, arahan serta bimbingannya, sehingga saya dalam menyelesaikan penulisan tesis ini dari awal penulisan hingga akhir penulisan.
5. Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II Materi Tesis Magister Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan waktu, arahan serta bimbingannya, sehingga saya

dalam menyelesaikan penulisan tesis ini dari awal penulisan hingga akhir penulisan.

6. Seluruh Dosen dan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
7. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Komisaris Jenderal Polisi (Purn ) Drs M Nurdin MM dan Ibunda tercinta Dra Hj Yusie Nurdin yang tidak lelah untuk selalu memberikan dorongan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah;
8. Rekan rekan seangkatan Program Studi Magister Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya angkatan 2021;
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat penulis yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam penyusunan hingga karya ilmiah:

Penulis sangat memahami dan menyadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan. Penulis sangat terbuka atas kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan oleh penulis. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangsih bagi pihak pihak yang berkepentingan dalam menyikapi beberapa peraturan-peraturan.

Jakarta, November 2023

Yang membuat pernyataan,



Adi Pratama

## DAFTAR ISI

COVER .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PERNYATAAN .....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR SINGKATAN .....	xv
MOTTO .....	xvi
BAB I PENDAHULUAN .....	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Batasan Masalah .....	21
1.3. Identifikasi Masalah .....	22
1.4. Rumusan Masalah .....	22
1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	22
1.5.1. Tujuan Penelitian .....	22
1.5.2. Manfaat Penelitian .....	23
1.6. Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran .....	23
1.6.1. Kerangka Teori .....	23
1.6.2. Teori Konseptual.....	30

1.6.3. Kerangka Berfikir.....	33
1.7. Metode Penelitian .....	34
1.7.1. Jenis Penelitian .....	34
1.7.2. Pendekatan Penelitian .....	35
1.7.3. Sumber Bahan Hukum .....	35
1.7.4. Teknik Pengumpulan Data.....	36
1.7.5. Metode Pengolahan dan Analisis Data.....	38
1.8. Sistematika Penulisan .....	38
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>.....</b>
2.1. Tinjauan Umum Tentang Jaminan .....	40
2.1.1. Pengertian Hukum Jaminan.....	40
2.1.2. Jenis Jaminan.....	42
2.1.3. Unsur Unsur Jaminan .....	46
2.2. Pengertian Prestasi dan Wanpresri.....	47
2.2.1. Prestasi.....	47
2.2.2. Wanprestasi.....	50
2.3. Tinjauan Umum Pengaturan Jaminan Fidusia.....	54
2.3.1. Sejarah dan Pengertian Jaminan Fidusia.....	54
2.3.2. Asas Asas Hukum Fidusia.....	58
2.3.3. Subjek dan Objek Jaminan Fidusia.....	60
2.3.4. Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Jaminan Fidusia.....	63
2.3.5. Unsur Unsur dan Sifat Jaminan Fidusia.....	66
2.4. Proses Jaminan Fidusia .....	67

2.4.1. Pembebanan Fidusia .....	67
2.4.2. Pendaftaran Jaminan Fidusia .....	70
2.4.3. Pengalihan Jaminan Fidusia .....	73
2.4.4. Hapusnya Jaminan Fidusia .....	74
2.5. Ketentuan Pidana Pelanggaran Jaminan Fidusia.....	75
2.5.1. Pengertian Tindak Pidana.....	75
2.5.2. Unsur Unsur Tindak Pidana.....	76
2.5.3. Ketentuan Pidana Pelanggaran Perjanjian Jaminan Fidusia.....	78

**BAB III KASUS TINDAK PIDANA PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA**

3.1. Gambaran Umum Jaminan Fidusia Di Kalangan Masyarakat.....	79
3.2. Fungsi dan Manfaat Jaminan Fidusia.....	84
3.3. Kendala Kendala dan Permasalahan dalam Jaminan Fidusia di Kalangan Masyarakat.....	85
3.4. Putusan Pengalihan Objek Jaminan Fidusia .....	87

**BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN**

4.1. Penyelesaian Hukum Terkait Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Yang Dilakukan oleh Debitor Kepada Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan kreditor.....	90
4.2. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Terkait Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Kepada Pihak Ketiga.....	106

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	
5.1. Simpulan .....	118
5.2. Saran .....	118
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>120</b>
<b>LAMPIRAN PUTUSAN PENGADILAN .....</b>	<b>124</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS .....</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Tabel Perbedaan Antara Jaminan Kebendaan dan Jaminan Perorangan	45
--	----



## DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan	Arti Dan Keterangan
UUD 1945	Undang-Undang Dasar 1945
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHPer	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
UUJF	Undang-Undang Jaminan Fidusia
Pid.Sus	Pidana Khusus
NRP	Nomor Registrasi Pokok
PM	Pengadilan Militer
KBBI	Kamus Besar Bahasa Indonesia
ADR	Alternative Dispute Resolution
KPKNL	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

